

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta terutama karya cipta lagu merupakan salah satu bentuk hak cipta yang paling sering kita dengar dan amat diminati seluruh masyarakat Indonesia. Namun kreatifitas para pencipta lagu di Indonesia mulai terganggu dengan maraknya *Compact Disc (CD)* dan *Video Compact Disc (VCD)* bajakan yang beredar di pasaran. Hal ini tentunya mendapat perhatian serius baik dari para insan seni sendiri seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) juga Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) serta asosiasi sejenis maupun dari pemerintah, hingga muncul slogan Stop Pembajakan (*Stop Piracy*). Slogan hanya tetap slogan tetapi tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri maka beberapa tahun mendatang kita mungkin tidak dapat mendengar lagi kreatifitas dari para musisi untuk menciptakan lagu (Paul Goldstein, *Terjemahan Indra Bahtiar*, 1997 : 3).

Pembajakan terhadap musik dan lagu memang telah sejak lama menjadi fenomena sosial di Indonesia. Pembajakan lagu dilakukan dengan menggunakan berbagai media, seperti kaset, CD, VCD, dan lain-lain. Dengan adanya pembajakan ini kaset-kaset, CD, dan VCD bajakan membanjiri pasaran dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga kaset, CD, dan VCD aslinya. Hal ini dapat terjadi karena kaset, CD, dan VCD bajakan itu hanya diproduksi tanpa membayar pajak, sehingga harga jualnya dapat jauh lebih murah. Di lain pihak, konsumen musik dan lagu di Indonesia tentu saja lebih menyukai membeli kaset, CD, dan VCD bajakan itu karena kualitasnya lebih kurang sama dengan yang asli sedangkan harganya jauh lebih murah. Pembajakan terhadap musik dan lagu ini bukan hanya terhadap musik dan lagu yang diciptakan

oleh orang Indonesia asli, tetapi juga meliputi musik dan lagu yang diciptakan oleh orang dari luar negeri (pengarang lagu dan pemusik asing). Hal inilah yang sering menjadi bahan protes para pemusik dan pengarang lagu dari luar negeri yang merasakan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap ciptaan mereka lemah sekali di Indonesia. Apabila hal ini dibiarkan saja maka akan membuat buruk nama Indonesia di dunia internasional yang pada akhirnya akan merugikan bangsa Indonesia sendiri.

Bangsa Indonesia baru memiliki Undang-undang Hak Cipta pada tahun 1982 melalui Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang disahkan pada tanggal 8 April 1982. Kemudian undang-undang itu direvisi dengan Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 pada tanggal 19 September 1987. Beberapa hal yang direvisi, diantaranya yaitu masalah delik aduan yang kemudian direvisi menjadi delik biasa, sanksi pidana maksimum dari tiga tahun penjara dan denda maksimum lima juta rupiah menjadi sanksi pidana maksimum tujuh tahun dan denda 100 juta rupiah. Selain itu, program komputer juga mendapat perlindungan hukum sejak Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 disahkan. Kemudian, Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 inipun mengalami revisi yang dilakukan seiring dengan revisi Undang-undang Paten dan Undang-undang Merek melalui Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997. Revisi itu merupakan konsekuensi logis karena Indonesia meratifikasi pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 telah diadakan perubahan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Kemudian undang-undang itu direvisi lagi menjadi Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang disahkan pada tanggal 29 Juli 2002.

Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan pada Kantor Hak Cipta, karena hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun hak cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu selesai diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud. Seandainya suatu ciptaan didaftar pada Kantor Hak Cipta, hal itu merupakan anggapan bahwa si pendaftar “dianggap” sebagai penciptanya kecuali ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya bahwa ia sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Namun demikian, apabila suatu ciptaan dapat dengan mudah dilanggar oleh pihak lain, misalnya mudah diperbanyak atau digandakan, maka disarankan ciptaan itu didaftarkan pada Kantor Hak Cipta. Hal ini untuk memudahkan pembuktiannya apabila timbul masalah yang berkaitan dengan ciptaan tersebut.

Salah satu contoh kasus hak cipta di bidang musik dan lagu yang terjadi adalah:

Terjadinya pembajakan terhadap Album “Dewa 19”. Musisi Ahmad Dhani mendatangi Mabes Polri, Jumat (18/1). Ia berniat mendesak polisi agar segera menindaklanjuti laporannya atas kasus pelanggaran hak cipta, dua bulan silam. "Laporan saya soal pelanggaran hak cipta lagu Dewa 19 hingga kini belum tuntas," kata pentolan band Dewa 19 itu. Pada November 2007, Dhani melaporkan seseorang berinisial J ke Mabes Polri. Ia menuding J telah men-*download* sejumlah lagu Dewa 19 tanpa izin. J sempat ditahan selama beberapa hari. Namun, ia kembali dibebaskan karena Dhani tak memiliki bukti kuat. Padahal, menurut Dhani, tindakan ilegal yang dilakukan J sebenarnya sudah memenuhi unsur pidana (Liputan 6.com, Agustus 2011/ 13.25 WIB).

Kemudian contoh kasus lain mengenai perebutan hak cipta lagu yaitu:

Lagu kontroversial yang dikenal publik berjudul Gaby/Tinggal kenangan/Jauh memang tak lagi setenar awal kemunculannya di internet. Namun, kisah misteri dibalik cerita lagu tersebut masih menyisakan tanda tanya besar. Tanda tanya akan sosok misterius yang telah menciptakan lagu tersebut hingga kini tetap ada. Dan 2 band berjudul sama mengaku memiliki bukti kuat akan keberadaan masing-masing. Sebut saja, Caramel Surabaya dan Caramel Makassar. Polemik diantara keduanya pun kian merembet jalur hukum. Caramel Surabaya menuntut bahwa lagu Geby yang aslinya berjudul 'Jauh (Tinggal Kenangan)' itu adalah miliknya. Sementara Caramel Makassar pun demikian. Perseteruan dua band yang sama-sama bernama Caramel segera melenggang ke

pengadilan. Dua band tersebut akan merebutkan lagu Geby pada 13 Desember 2008 mendatang (kilasberita.com, Kamis 11 September 2011/09.05 WIB).

Berkaitan dengan kasus di atas, meskipun Negara Republik Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan telah diberlakukan sejak 29 Juli 2003, semestinya mampu membuat para pembajak jera melakukan tindak pidana tersebut, namun pada kenyataannya pelanggaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) masih saja terjadi bahkan cenderung kearah yang semakin memprihatinkan. Contohnya seperti kasus yang terjadi di Jakarta Utara pada tahun 2010 lalu dengan terdakwa Lie Riki Gunadi yang terbukti menggandakan ribuan CD (*Compact Disc*) original lagu berbagai judul menggunakan mesin duplikator menjadi ribuan keping MP3 (*Motion Picture layers III*) bajakan sehingga merugikan pemilik hak cipta (detik.com, Rabu 28 September 2011/17.05 WIB).

Bertolak dari kasus-kasus di atas, jika satu keping MP3 bajakan berisi seratus lagu atau musik, maka dapat dipastikan berapa banyak pencipta yang mengalami kerugian. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya keras dari pelaku usaha dan pemerintah memerangi pembajakan hak cipta. Sehingga diharapkan perlindungan hukum untuk pemegang hak cipta dapat terlaksana. Banyaknya pelanggaran hak cipta tentunya sangat mengkhawatirkan, mengingat Bangsa Indonesia adalah salah satu penandatanganan perjanjian TRIPs yaitu perjanjian hak-hak milik intelektual berkaitan dengan perdagangan dalam Badan Perdagangan Internasional. Sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikirnya baik di bidang ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra.

Terkait dengan masalah perlindungan terhadap hasil karya seni termasuk seni musik dan lagu, negara memberikan perlindungan secara eksklusif melalui Undang-undang Hak Cipta. Berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU Hak Cipta) yang menjelaskan bahwa: “seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan ijin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Hak Cipta di atas berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian ijin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 47 UU Hak Cipta. Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu. Namun demikian walaupun telah ada peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta disertai dengan sanksi yang berat bagi para pelanggarnya, akan tetapi di dalam prakteknya masih banyak para pelanggar hak cipta di bidang musik dan lagu.

Penegakan hukum pidana dalam rangka perlindungan hukum pemegang hak cipta di Indonesia seluruhnya di atur dalam UU Hak Cipta. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun

yang dapat disertai denda sejumlah uang paling sedikit satu juta rupiah dan maksimal lima milyar rupiah. Adapaun ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana hak cipta diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 19, pasal 20, atau pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

Dilihat dari aspek kebijaksanaan hukum pidana, sikap/asumsi atau kebijakan mengenai sarana *penal* (sanksi pidana) tidak selalu digunakan dalam *implementasinya*. Kebijakan penggunaannya harus sehemat mungkin, lebih berhati-hati dan cermat. Oleh karena itu sering dinyatakan bahwa sanksi/hukum pidana mempunyai fungsi “*subsidair*” yaitu sebagai upaya pengganti terakhir apabila sarana atau upaya-upaya lain sudah tidak memadai (Barda Nawawi Arief, 1998 : 139).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Praktik Pembajak Lagu dan Musik dengan Format MP3 (*Motion Picture Layers III*)”.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas praktik pembajak lagu dan musik dengan format MP3 (*Motion Picture Layers III*)?
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas praktik pembajak lagu dan musik dengan format MP3 (*Motion Picture Layers III*)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya hanya terbatas pada pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas praktik pembajak lagu dan musik dengan format MP3 (*Motion Picture Layers III*) dan faktor-faktor yang menjadi

penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas praktik pembajak lagu dan musik dengan format MP3 (*Motion Picture Layers III*). Ruang lingkup penelitian skripsi ini adalah pada wilayah hukum Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas praktik pembajak lagu dan musik dengan format MP3 (*Motion Picture Layers III*).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas praktik pembajak lagu dan musik dengan format MP3.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memperkaya serta lebih dapat mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya serta lebih jelas lagi mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta atas praktik pembajak lagu dan musik dengan format MP3 (*Motion Picture Layers III*).
- b. Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum pidana dan

juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka perlindungan hukum pemegang hak cipta atas praktik pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 (*Motion Picture Layers III*).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka-kerangka yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1989 : 123).

Bertolak dari dasar pemikiran tentang ciptaan-ciptaan atau karya cipta, maka sudah sewajarnya apabila Negara berkewajiban menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikirnya baik di bidang ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Setiap pemegang hak cipta di bidang lagu dan musik berhak memperoleh perlindungan secara yuridis atas karyanya dan Negara memiliki kewajiban untuk menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual.

Berkaitan dengan hal di atas, menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka (1993: 11) menjelaskan bahwa:

“.....bahwa hak merupakan *role* atau peran yang bersifat fakultatif. Kewajiban adalah *role* atau peranan yang sifatnya *imperatif*, karena tidak boleh tidak harus dilaksanakan”.

Berkaitan dengan hak itu, dalam mengkaji kewajiban *notebene* atas kekayaan intelektual merupakan kewajiban dari Pemerintah maka harus juga melihat bagaimana tinjauan dari sosiologisnya. Menurut Soerjono Soekanto (1980: 251) menjelaskan bahwa:

“Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan yang sebenarnya merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban adalah merupakan peran (role), dengan demikian seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*), suatu hak adalah kewenangan yang dialah menanggung beban/tugas yang harus diemban”.

Kewajiban pemerintah dalam usaha perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta di bidang lagu dan musik merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan, dan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial yang diartikan sebagai sistem. Tindak pidana pembajakan lagu dan musik dapat dikatakan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat atas dengan kemampuan intelektual tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya kejahatan itu tidak menggunakan kekerasan terhadap korbannya. Namun, secara material korban mengalami kerugian yang sangat besar. Sebagai suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan sangat canggih dan merugikan dalam jumlah yang umumnya sangat besar dan terus menerus.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang juga wajib memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta. Pemerintah berhasil mengesahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta lagu dan musik atas praktik pembajakan, karena secara singkat dalam undang-undang tersebut mulai memperluas hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu dan musik. Undang-undang tersebut juga bertujuan agar pelaksanaan fungsi hukum pidana mampu berjalan secara optimal dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta lagu dan musik.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan fungsi hukum pidana dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta lagu dan musik secara teoritis dapat diartikan sebagai sarana penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang bersifat subsidiaritas atau dikenal dengan istilah *ultimum remedium*, yang merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan atau politik kriminal (*criminal policy*) (Sudarto, 1983 : 69).

Berkaitan dengan hal di atas, fungsi hukum pidana secara umum dapat dibedakan menjadi:

1. Fungsi Umum Hukum Pidana, yaitu untuk mengatur atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat.
2. Fungsi Khusus Hukum Pidana, yaitu untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Fungsi khusus hukum pidana dalam rangka memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu:

1. Fungsi Primer, yaitu sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan atau sarana untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat.
2. Fungsi Sekunder, yaitu untuk menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam hukum pidana.
3. Fungsi Subsider, yaitu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan hendaknya menggunakan upaya lain terlebih dahulu. Apabila dipandang sarana/upaya lain kurang memadai barulah digunakan hukum pidana (*Ultimum Remedium*).

Berkaitan dengan upaya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.
2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

(Soerjono Soekanto, 1983 : 5)

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Penulisan skripsi ini mengungkapkan beberapa istilah yang cukup luas pengertiannya sehingga perlu dibatasi agar tidak menyulitkan dalam memahaminya sehubungan dengan yang berhubungan dengan istilah tersebut adalah :

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah hal atau suatu perbuatan untuk melindungi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 : 32), dalam hal ini melindungi hak cipta sebagai suatu hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang karya cipta. Sedangkan menurut Wahyu Sasongko (2007: 31), perlindungan hukum adalah perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata atau sarana hukum.

b. Pemegang Hak cipta

Pemegang Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta baik itu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Widyopramono, 1994 : 4).

c. Praktik Pembajak

Praktik Pembajak adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan secara ilegal (Paul Goldstein, 1997: 26).

d. Musik dan lagu

Musik dan lagu merupakan ekspresi perasaan manusia, baik dari sisi pembuat lagu maupun penikmat dari musik tersebut, syair dan melodi/irama dari karya musik dapat mengungkap suatu peristiwa, karakter kolektif dari masyarakat, hingga proses akulturasi yang melatar belakangnya (Wikipedia Indonesia).

e. Format MP3 (*Motion Picture Layers III*)

Format MP3 adalah salah satu format pengodean suara yang memiliki kompresi yang baik (meskipun belum tentu berkualitas baik) sehingga ukuran berkas bisa memungkinkan menjadi lebih kecil (www.wikipedia.org/wiki/mp3).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan, dalam uraian bab ini dijelaskan tentang perlindungan terhadap hasil karya seni khususnya seni musik dan lagu yang merupakan bentuk optimalisasi fungsi hukum pidana melalui Undang-undang Hak Cipta.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi Pengertian istilah Hak Cipta serta Lingkup dalam Lagu Ciptaan, Teori-teori tentang Hak Cipta, Hak Moral dan Hak Ekonomi, Pendaftaran dan Prosedur Perlindungan Lagu Ciptaan, Pengertian MP3, Pengertian Tindak Pidana Hak Cipta, Fungsi Hukum Pidana dan Penegakkan Hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi karakteristik responden mengenai pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas praktik pembajak lagu dan musik dengan format MP3 (*Motion Picture Layers III*) dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas praktik pembajak lagu dan musik dengan format MP3.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2007. *Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Atmadja, Hendratanu. 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Goldstein, Paul. 1997. *Seluk Beluk Hak Cipta (Terjemahan Indra Bahtiar)*. Daharaprize. Surabaya.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRESS. Jakarta. Cetakan Ketiga.
- _____. 1989. *Perbandingan Hukum*. Bandung.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sugiarto, Eko. 2007. *Panduan Menulis Skripsi*. Media Pressindo. Yogyakarta

Widyapramono. 1994. *Tindak pidana Hak Cipta, Analisis & Penyelesaiannya*. Sinar Grafika. Jakarta.

Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

(www.Wikipedia Indonesia.com)